



*litrus.*



Dr. Ahmad Solihin Siregar, MA  
Dr. Abdiansyah Linge, MA  
Dr. Ibnu Qodir, M.S.I  
Joni Harnedi, M.IS  
Sodikin, MA



# ANTARA FIKIH & KHI

Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman  
Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanah Gayo



# ANTARA FIKIH & KHI

Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman  
Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanah Gayo

Dr. Ahmad Solihin Siregar, MA  
Dr. Abdiansyah Linge, MA  
Dr. Ibnu Qodir, M.S.I  
Joni Harnedi, M.IS  
Sodikin, MA

Penerbit  
**litrus.**

---

**ANTARA FIKIH DAN KHI**  
**Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan**  
**Masyarakat Adat di Tanah Gayo**

---

Ditulis oleh :

**Dr. Ahmad Solihin Siregar, MA.**

**Dr. Abdiansyah Linge, MA.**

**Dr. Ibnu Qodir, M.S.I.**

**Joni Harnedi, M.IS.**

**Sodikin, MA.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Maret 2024

Perancang sampul: Bagus Aji Saputra  
Penata letak: Noufal Fahriza

**ISBN : 978-623-114-687-8**  
viii + 62 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Maret 2024

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji hanya milik Allah swt., tuhan semesta alam, yang merisalahkan agama Islam sebagai panduan umat, Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang melaluinya risalah Islam disebarkan, risalah yang mengatur kehidupan muslim dalam berbagai aspek, termasuk kewarisan.

Buku “Antara Fikih dan KHI, Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo”, merupakan sebuah gambaran upaya dan langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat (suku Gayo, Aceh, Minang, Batak, Jawa dan Madura) di Aceh Tengah tentang kewarisan Islam dan mengharmonisasikannya dengan sistim pembagian kewarisan Islam menurut KHI

Buku ini lahir dari keresahan terkait dualisme penerapan hukum Islam dalam sistim kewarisan di Indonesia, yakni fikih dan KHI. Yang meskipun sejatinya sama dan selevel, akan tetapi pada faktanya berbeda, yang mengakibatkan perbedaan praktik pada masyarakat. Kami menemukan banyak kasus pembagian kewarisan pada masyarakat yang mengabaikan norma-norma KHI.

Untuk itu, kami melakukan upaya peningkatan dan harmonisasi pemahaman masyarakat terkait sistim pembagian kewarisan Islam,

agar dalam proses pembagian masyarakat mengerti dan tidak mengabaikan norma-norma KHI.

Buku ini merupakan gambaran upaya yang telah dilaksanakan, data peningkatan pemahaman, aspek-aspek yang mudah dan sulit dipahami oleh masyarakat terkait sistem kewarisan Islam. Dengan membaca buku ini, akan tergambar langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai salah satu opsi upaya dalam merubah, meningkatkan dan mengharmonisasi pemahaman masyarakat terkait kewarisan Islam.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca, serta turut berkontribusi dalam mempererat harmoni dan toleransi antara beragam elemen dalam masyarakat Indonesia

Takengon, 19 Maret 2024

Ketua Tim

Dr. Ahmad Sholihin Siregar, MA

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v

## **BAB I**

PENDAHULUAN.....	1
------------------	---

## **BAB II**

HUKUM WARIS ISLAM .....	9
Hukum Islam dan Hukum Mawaris.....	9
Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	15
Ahli Waris dan Bagiannya.....	18
Ashobah.....	20
Hijab Hirman dan Hijab Nuqson .....	21
Masyarakat Adat dan Sistem Hukum di Dalamnya.....	22

## **BAB III**

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA PRA- PENGABDIAN .....	25
Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam.....	26

Pemahaman terhadap Perbedaan Kewarisan Islam dalam KHI.....	27
Penguasaan Pembagian Kewarisan Islam.....	28

## **BAB IV**

<b>UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT ADAT TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
Sosialisasi.....	32
Penyusunan Modul.....	33
Pelatihan .....	39
Pembentukan Grup Diskusi .....	41
Pemberian Latihan Penyelesaian Kasus.....	41

## **BAB V**

<b>PEMAHAMAN MASYARAKAT SETELAH PENGABDIAN....</b>	<b>43</b>
Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam.....	43
Pemahaman terhadap Perbedaan Kewarisan Islam dalam KHI.....	45
Penguasaan Pembagian Kewarisan Islam.....	46

## **BAB VI**


<b>PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT.....</b>	<b>49</b>
Peningkatan Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam.....	49
Peningkatan Pemahaman terhadap Perbedaan Kewarisan Islam dalam KHI .....	50
Peningkatan Penguasaan Pembagian Kewarisan Islam.....	51

## **BAB VII**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
Kesimpulan.....	53
Saran.....	54
Daftar Pustaka .....	55
Lampiran .....	59







## BAB I

---

# PENDAHULUAN

Syariat Islam merupakan padanan yang paling mewakili untuk Sajaran Islam. Syariat Islam terdiri dari 3 unsur, yakni akidah, hukum dan moral.<sup>1</sup> Ketiganya ini merupakan ajaran yang harus diterapkan oleh seluruh muslim dalam menjalankan kehidupan. Akan tetapi, hukum atau disebut dengan hukum syarak menempati tempat yang paling istimewa dan paling dikenal sebagai padanan dari syariat karena ia secara khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan perbuatan muslim dalam hubungan dengan pencipta maupun makhluk.

Hukum Islam, sejatinya, merupakan titah Allah swt. Yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik tuntutan atau ketetapan.<sup>23</sup> Akan tetapi, dalam perkembangannya, berbagai turunan hukum Islam baik dalam bentuk fikih, fatwa, qanun dan qadha pada nyatanya juga disebut sebagai hukum Islam. Hal ini disebabkan bahwa hukum Islam sebagaimana didefinisikan oleh ushul fikih

---

<sup>1</sup> Ahmad Sholihin Siregar, *Ushul Fikih: Pengantar Ilmu Hukum Syarak* (Tangerang: Mahara Publishing, 2019), h. 92.

<sup>2</sup> Penulis, *al-Bayān fī 'Ilmi Ushūl al-Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 1998), h. 11.

<sup>3</sup> Lihat Khudari Bek, *Ushūl al-Fiqh, jil. 1* (Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubrā, 1969), h. 20. Az-Zarkasyī, *al-Bahr al-Muḥīth fī Ushūl al-Fiqh, jil. 1* (Kuwait: Wizārah Auqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2002), h. 117.

tidaklah dapat diterapkan sampai kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh berbagai turunannya. Sebagai turunan dari hukum Islam, fikih mendapatkan tempat yang sangat istimewa sebagai “manifestasi” dari hukum Islam, karena ia memang merupakan satu-satunya penjelasan yang menyeluruh dan komprehensif dibandingkan turunan lainnya. Karena itu, sangat sering, istilah hukum Islam bermakna fikih.<sup>4</sup> Bentuk lain, peraturan yang dilandaskan pada syariat yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, atau disebut sebagai qanun, juga merupakan hukum Islam yang sifatnya lebih mengikat bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa qanun yang digunakan mulai dari UU no. 1 tahun 1974, KHI, Qanun Jinayah harus diakui merupakan bagian dari hukum Islam Indonesia.

Hukum Islam, bagaimanapun juga, tidak bisa lepas dari pengaruh kebudayaan dan adat pada suatu tempat ia dipahami atau diterapkan.<sup>5</sup> Pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap hukum Islam mudah terlihat pada masalah perkawinan, kewarisan, politik dan sebagainya. Karena itu, sesuai dengan kaidah perubahan hukum terhadap perubahan sosial,<sup>6</sup> pemahaman terhadap hukum Islam seiring ia dibawa ke tempat-tempat yang berbeda akan mengakibatkan penafsiran yang berakibat pada penyesuaian-penyesuaian terhadap tempat pelaksanaannya.<sup>7</sup> Hal inilah yang mengakibatkan munculnya perbedaan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia pada masalah perkawinan dan kewarisan,<sup>8</sup> misalkan dengan hukum Islam sebagaimana ditulis pada literatur fikih pada umumnya. Hal ini

---


<sup>4</sup> Lihat misalkan pada Marshall Hodgson, *The Venture Of Islam* (Chicago: Chicago University Press, 1974) jil. I, hal 338.

<sup>5</sup> Marshall Hodgson, *The Venture Of Islam* (Chicago: Chicago University Press, 1974) jil. I, hal 328

<sup>6</sup> Satjipto Rhardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 34.

<sup>7</sup> Marshall Hodgson, *The Venture Of Islam* (Chicago: Chicago University Press, 1974) jil. I, hal 328

<sup>8</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 68, lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam



## BAB II

---

# HUKUM WARIS ISLAM

### Hukum Islam dan Hukum Mawaris

Istilah “hukum Islam” di Indonesia mempunyai pemaknaan tersendiri dikalangan para ahli yang terkadang berbeda maksud antara satu dan lainya. Hukum Islam ditinjau dari segi bahasa terdiri dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) peraturan atau adat yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah dan bersifat mengikat, (2) peraturan atau undang-undang yang berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam peradilan/vonis.<sup>16</sup>

Kedua kata Islam yang mempunyai definisi agama Allah yang dibawa oleh Nabi Mumammad SAW kepada manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun akhirat. Secara sederhana penjelasan mengenai kata hukum dan Islam diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, Cetakan I, h. 410.

berkembang dalam masyarakat maupun norma yang ada karena ditegakkan oleh pemerintah, yang sumber utamanya dari Allah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam.<sup>17</sup>

Hukum Islam sering juga disebut fiqh. Fiqh adalah norma-norma hukum yang dihasilkan dari interpretasi dari syariah oleh para ulama ahli hukum (*fuqaha*). Formulasi pemikiran hasil ijtihad terhadap teks-teks syariah (Al-Quran dan Al-Sunnah) selanjutnya dijadikan panduan bagi umat Islam dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Dari sini lah asal mula hukum Islam diidentikkan dengan fiqh.<sup>18</sup>


Ahmad Rofiq dalam Hukum Islam di Indoneisia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pemaknaan yang jelas tentang hukum Islam, perlu dipahami dulu istilah syariah dan fiqh. Hal ini dijelaskanya dalam kutipan berikut:

“Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu menjadi al-syari’ah al-islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut dengan Islmamic law. Dalam al-Quran maupun sunnah istilah al-hukm al-Islam tidaklah dijumpai, tetapi istilah yang digunakan yaitu syri’ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hukum Islam perlu dipahami dahulu istilah syari’ah dan fiqh.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 38

<sup>18</sup> Istilah *fiqh* terkadang juga diidentikkan dengan *syari’ah*, meskipun pada dasarnya kedua istilah ini sangat berbeda. *Syariah* mencakup hak-hak dan prinsip-prinsip ajaran Islam, sementara *fiqh* hanya berkaitan dengan aturan hukum saja. *Syariah* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan ruang lingkup *fiqh* lebih sempit dan hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum. *Syariah* selalu menekankan tentang segala sumber aturan adalah wahyu dan itu tidak akan diperoleh kecuali dari atau dengan perantaraan al-Quran dan hadist. Sedangkan *fiqh* lebih menekankan pada penalaran. Arah dan tujuan syariah ditentukan oleh Allah dan Nabinya, sedangkan materi *fiqh* disusun atas usaha manusia. Dengan demikian *fiqh* merupakan terminologi tentang hukum sebagai suatu ilmu sementara *syariah* lebih merupakan perintah Allah yang harus diikuti. Lihat Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudance*, diterjemahkan oleh Agah Ganardi, *Pintu Ijtihad Sebeum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 7.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3.



### BAB III

---

# PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA PRA- PENGABDIAN

Secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan dan kewarisan Islam Indonesia sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebesar 47,8 dari 100. Artinya, dari pretest diketahui bahwa masyarakat memahami 47,8% dengan benar pengetahuan terkait kewarisan. Lebih rinci, berikut penjelasan terkait pemahaman masyarakat adat di Dataran tinggi Gayo terhadap pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia sebelum pelaksanaan pengabdian.


## Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam

Pemahaman masyarakat tentang konsep umum kewarisan Islam yang terdiri dari: hukum membagi warisan, pengertian ahli waris, jumlah ahli waris, bagian-bagian kewarisan, sebab kewarisan dan syarat ahli waris. Dari 7 butir pertanyaan yang diberikan terkait dengan pemahaman terhadap konsep umum kewarisan Islam, hanya 110 orang dari 175 orang yang menjawab benar, yang berarti rata-rata 15,7 dari 25 atau 62,8% yang memahami konsep umum kewarisan Islam.

Pada umumnya masyarakat memahami dengan baik hukum membagi warisan menurut Islam adalah wajib, dengan tingkat 96% dan bahwa orang yang menerima warisan disebut dengan ahli waris dengan tingkat 100%. Sedangkan pemahaman masyarakat terkait perkara yang harus diselesaikan sebelum kewarisan sebesar 64%, jumlah ahli waris sebesar 40%, bagian kewarisan sebesar 48%, sebab kewarisan sebesar 48% dan syarat ahli waris sebesar 44%. Berikut data lebih rinci terkait pemahaman masyarakat adat terkait dengan konsep umum kewarisan menurut Islam:

No	Tentang	Skor	Rata	Total		%
1	Hukum Membagi Warisan	120	4,8	24	Orang	96%
2	Ahli Waris	125	5	25	Orang	100%
3	Perkara Sebelum Kewarisan	80	3,2	16	Orang	64%
4	Jumlah Ahli Waris	50	2	10	Orang	40%
5	Bagian Kewarisan	60	2,4	12	Orang	48%
6	Sebab Kewarisan	60	2,4	12	Orang	48%
7	Syarat Ahli Waris	55	2,2	11	Orang	44%
	Rata-Rata					62,8%

Dari tabel ini dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat paling lemah terkait dengan konsep umum kewarisan terdapat pada jumlah ahli waris, syarat ahli waris, bagian kewarisan dan sebab kewarisan.



## BAB IV

---

# UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT ADAT TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA

Pertanyaan yang hendak dijawab pada bagian ini adalah bagaimana mana upaya meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia.

Sebagaimana direncanakan, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia dilakukan dengan melakukan pendampingan berupa pelatihan.

Secara keseluruhan, untuk menjelaskan upaya tim dalam meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia



dapat dibagi kepada 2 kelompok, yakni: Upaya peningkatan yang hasilnya diukur melalui posttest, dan upaya peningkatan yang hasilnya tidak diukur melalui posttest.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo yang diukur melalui posttest, tim melakukan 3 upaya sebagai berikut yang terdiri dari: sosialisasi, penyusunan modul dan pelatihan.


## Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan pada saat pembukaan kegiatan, pada Minggu, 13 Agustus 2023. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pihak yang memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Tim mengundang perwakilan dari MPU untuk menegaskan bahwa hukum membagi warisan adalah wajib dan berbagai seluk beluknya. Dalam pretest dan posttest, meskipun tidak merujuk keseluruhan informasi dari pematery, terdapat 7 soal terkait ketentuan umum kewarisan Islam.

Tim juga mengundang hakim Mahkamah Syariah untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan kewarisan dalam KHI termasuk bahwa otoritas penyelesaian sengketa kewarisan adalah milik Mahkamah Syariah, harta bersama, pembagian harta bersama, dan bahwa penyelesaian sengketa di Mahkamah Syariah menggunakan KHI secara khusus, bukan literatur fikih secara umum. Dalam posttest, secara keseluruhan terdapat 4 soal untuk mengukur pengetahuan masyarakat terkait ketentuan-ketentuan khusus KHI.

Tim juga mengundang perwakilan kankemenag Aceh Tengah untuk menjelaskan permasalahan kewarisan yang sering terjadi pada masyarakat dan perwakilan Majelis Adat Gayo untuk menjelaskan prinsip-prinsip kewarisan Adat Gayo. Akan tetapi, materi dari keduanya tidak termasuk dalam soal yang diberikan pada peserta.

Dengan sosialisasi dari pihak yang memiliki otoritas, dapat diyakini bahwa peserta akan semakin bertambah yakin bahwa



## BAB V

---

# PEMAHAMAN MASYARAKAT SETELAH PENGABDIAN

Setelah mengikuti pelatihan pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo tentang pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia, tim pengabdian membagikan post-test untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pembagian kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia. Posttest berisi 20 butir soal yang sama dengan pretest untuk mengukur pemahaman dan peningkatan pemahaman setelah pelaksanaan pengabdian. Pemahaman masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut:

### Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam


Untuk mengukur pemahaman terhadap konsep umum kewarisan Islam, tim menyusun 7 butir soal yang terdiri dari hukum

kewarisan, ahli waris, perkara sebelum kewarisan, jumlah ahli waris, bagian ahli waris, dan syarat ahli waris.

Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman masyarakat tentang ketentuan umum kewarisan Islam adalah sebesar 90,8%. Artinya, dari soal-soal konsep umum kewarisan Islam peserta mengetahui 90,8% dari konsep tersebut. Hal ini juga dapat disebutkan bahwa dari 25 orang, 23 orang mengetahui konsep umum kewarisan Islam.

Masyarakat, dalam hal ini diwakili peserta, mengetahui secara pasti, bahwa hukum membagi warisan berdasarkan hukum Islam adalah wajib, dengan tingkat pemahaman 100%. Masyarakat juga mengetahui pengertian ahli waris dengan tingkat pemahaman 100%. Peserta juga mengetahui jumlah ahli waris seluruhnya adalah 25 orang, dan bagian kewarisan terdiri dari  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$  dengan tingkat kebenaran masing-masing 96%. Sedangkan untuk sebab kewarisan yang terdiri dari: hubungan perkawinan, hubungan nasab dan pembebasan budak, tingkat kebenaran pemahaman masyarakat adalah 80%. Sebagian peserta, salah memahami bahwa salah satu sebab kewarisan adalah saudara sepersusuan. Pemahaman peserta yang paling rendah ada pada syarat ahli waris, dengan tingkat kebenaran sebesar 76%. Sebagian peserta salah memahami salah satu syarat ahli waris adalah dewasa, padahal tidak. Lebih rinci berikut pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan terkait konsep umum kewarisan Islam:

No	Tentang	Skor	Jumlah Benar	%
1	Hukum Membagi Warisan	125	25	100
2	Ahli Waris	125	25	100
3	Perkara Sebelum Kewarisan	110	22	88
4	Jumlah Ahli Waris	120	24	96
5	Bagian Kewarisan	120	24	96
6	Sebab Kewarisan	100	20	80
7	Syarat Ahli Waris	95	19	76
	Rata-Rata			90,8%



## BAB VI

---

# PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT

Setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, telah dijelaskan pemahaman masyarakat yang diwakili peserta terkait pembagian kewarisan Islam dan dan Kewarisan Islam Indonesia. Selanjutnya, tim mengukur peningkatan pemahaman yang dicapai oleh masyarakat dengan membandingkan pemahaman sebelum pelaksanaan pengabdian dan setelah pelaksanaan pengabdian, sebagai berikut:

### Peningkatan Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam


Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep umum kewarisan Islam adalah sebesar 28%. Artinya, pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terhadap konsep umum kewarisan Islam sebanyak 28%.

Peningkatan paling tinggi terjadi pada pemahaman terhadap jumlah ahli waris, yakni sebesar 56%. Sedangkan yang paling rendah terdapat pada pengertian ahli waris, yakni 0%, karena sebelum pelaksanaan masyarakat telah memahami pengertian ahli waris. Berikut data rinci peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep kewarisan Islam:

No	Tentang	Pretest		Posttest		Selisih		%
		Rata-Rata	Jlh Benar	Rata-Rata	Jlh Benar	Rata-Rata	Jlh Benar	
1	Hukum Membagi Warisan	4,8	24	5	25	0,2	1	4
2	Ahli Waris	5	25	5	25	0	0	0
3	Perkara Sebelum Kewarisan	3,2	16	4,4	22	1,2	6	24
4	Jumlah Ahli Waris	2	10	4,8	24	2,8	14	56
5	Bagian Kewarisan	2,4	12	4,8	24	2,4	12	48
6	Sebab Kewarisan	2,4	12	4	20	1,6	8	32
7	Syarat Ahli Waris	2,2	11	3,8	19	1,6	8	32
	Rata-Rata							28%

## Peningkatan Pemahaman terhadap Perbedaan Kewarisan Islam dalam KHI

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait ketentuan kewarisan yang berbeda antara fikih dengan KHI setelah pengabdian kepada masyarakat adalah sebesar 22%. Peningkatan pemahaman masyarakat paling tinggi terkait dengan harta bersama dengan dengan otoritas penyelesaian sengketa kewarisan Islam yakni sebesar 28%. Peningkatan pemahaman paling rendah terkait dengan harta bawaan, yakni 8%. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terkait ini telah cukup baik sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan perbedaan kewarisan Islam dalam fikih dan KHI, pemahaman masyarakat meningkat sebesar 24%. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pengabdian ini telah



## BAB VII

---

# PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan dari pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia adalah 47,8%. Pemahaman masyarakat pada umumnya cukup baik pada bagian konsep umum kewarisan Islam dengan tingkat 62%, akan tetapi sangat kurang pada penguasaan pembagian harta warisan dengan tingkat 30,22%.
2. Ada dua jenis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, yakni: yang diukur dan yang tidak diukur. Upaya peningkatan yang diukur terdiri dari: sosialisasi, penyusunan modul dan pelatihan. Sedangkan upaya yang tidak diukur adalah pembentukan grup diskusi, dan pendampingan berupa pemberian latihan berkala.
3. Setelah pelaksanaan pengabdian, pemahaman masyarakat berubah menjadi 79,4%. Pemahaman masyarakat terhadap konsep umum kewarisan menjadi sangat baik menjadi 90,8%,

disusul dengan pemahaman terhadap ketentuan dalam KHI menjadi 83%, dan penguasaan teknik pembagian harta warisan menjadi 68%.

4. Terdapat peningkatan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia setelah pelaksanaan pengabdian sebesar 31,6%. Peningkatan tertinggi terjadi pada penguasaan pembagian harta warisan sebesar 38,6%, disusul oleh pemahaman terhadap konsep umum kewarisan sebesar 28% dan perbedaan ketentuan KHI dengan fikih dalam kewarisan sebesar 22%.

## Saran

Berikut beberapa saran untuk pihak tertentu:

1. Tim pengabdian selanjutnya yang hendak melaksanakan pengabdian yang sama atau mirip untuk memperpanjang durasi pertemuan pelatihan,
2. Tim pengabdian selanjutnya yang hendak melakukan pengabdian yang sama atau mirip untuk lebih fokus pada penguasaan pembagian harta warisan.
3. Tim pengabdian selanjutnya untuk melakukan pengabdian yang sama untuk guru-guru agama di sekolah umum.
4. LPM IAIN Takengon untuk mempersyaratkan penjarangan lapangan pengabdian dari masyarakat ketika melakukan pengabdian tertentu.
5. IAIN Takengon untuk membentuk tim advokasi kewarisan Islam di bawah LPPM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, diterjemahkan oleh Agah Ganardi, *Pintu Ijtihad Sebeum Tertutup*, Bandung : Pustaka, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arma, Zulfikar. “Potensi Sumber Daya Alam Aceh Tengah”, *GayoAceh*, 29 May 2009, diakses pada 07 Oktober 2022, <https://gayoaceh.wordpress.com/2009/05/29/potensi-sumber-daya-alam/>.
- ash Shiddiqi, T.M Hasby. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2002.
- Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muḥith fi Ushul al-Fiqh*, jil. 1. Kuwait: Wizarah Auqaf wa as-Syu’un al-Islamiyah, 2002.
- Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2017*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah *Tahun 2022*
- Bek, Khudari. *Ushul al-Fiqh*, jil. 1. Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubra, 1969.
- Dagistani, Maryam Ahmad. *al-Mawarits fi al-Syariah*. Kairo:al-Mustahfa, 2001.



- Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Mashlaha: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020), 68–86 <<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>>.
- Grindle, M.S., (editor), *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, MA: Harvard Institute for International Development. Boston, 1997
- Hasanudin, Fiqh Mawaris : Problematika dan Solusi, Jakarta : Kencana, 2022
- Hikmatullah, Fiqh Mawaris : Panduan Kewarisan Islam, Serang : A-Empat, 2021
- Hodgson, Marshall. *The Venture Of Islam*, Jil. 1. Chicago: Chichago University Press, 1974.
- Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir : Muasasath Al-Misriyah Al-Ammah li Al-Ta'lif wa Al-Anba' wa Al-Da'wah,t.th)
- Ibrahim, Mahmud. *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2007,
- Koentjaraningrat, *Antropologi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya*, Jakarta : Rineka Cipta, 1984.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Marsinah, *Antropologi Hukum: Kajian Antropologis dalam Dinamika Hukum Lokal di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Martin Ramstedt, *Antropologi Hukum: Beberapa Kajian*, Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, 2002,
- Milen, Anni. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004.

- Millah, Saiful dan Jahar, Asep Saefuddin. *Dualisme Perkawinan Hukum Islam Di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1996.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro, 'Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam,' *Walisongo Journal of Information Technology*, 2.2 (2020), 115 <<https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>>.
- Nuroniayah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.
- Penulis. *al-Bayan fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*. Ponorogo: Darussalam Press, 1998.
- Priono, Yasser, *Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Perspektif Arsitektur* Volume 7/ No.1, Juli 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saifuddin Bantasyam, *Sharia and Social Engineering in Aceh: Historical and Legal Investigation on the Implementation of Shari'a in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam*, *Asian Journal of Sicience*, Vol. 38, Nomor, 6, 2010.
- Sakhban Lubis, *Fiqh Mawaris : Memahami Hukum Waris Dalam Islam*, Yogyakarta : PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Siregar, Ahmad Sholihin. "Parafiqh: Bridging Fiqh to Ushul and Usul's Response to Specialization of Fiqh" dalam *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 17, Desember 2018.

- Siregar, Ahmad Sholihin. Ushul Fikih: Pengantar Ilmu Hukum Syarak. Tangerang: Mahara Publishing, 2019.
- Sjafri Sairin, Masyarakat Hukum Adat : Sebuah Pemikiran Multidisipliner, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Syukri, Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2001 Edisi III, Cetakan I.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Yaswirman. Hukum Keluarga. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

LAMPIRAN

---

# OUTPUT PENGABDIAN



# **PEMBAGIAN KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA**

**Tim Penyusun :**

Dr. Ahmad Sholihin Siregar, M.A

Joni Harnedi, M.I.S

Dr. Abdiansyah Linge, M.A

Sodikin, M.A



Tim Pengabdian Kepada Masyarakat  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Institut Agama Islam Negeri Takengon  
2023

*Gambar: sampul modul Pembagian Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia.*

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
A. Pengertian Istilah Terkait.....	1
B. Hukum Pembagian Warisan .....	2
C. Perkara Sebelum Kewarisan .....	2
D. Harta Bawaan, Harta Bersama dan Harta Warisan .....	3
E. Sebab Kewarisan .....	6
F. Syarat Ahli Waris dan Penghalangnya .....	7
G. Poin Penting Kewarisan Menurut KHI .....	7
H. Ahli Waris .....	11
I. Bagian Ahli Waris .....	12
J. Penentuan Ahli Waris dan Bagiannya .....	12
K. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Bagiannya.....	17
L. Penyelesaian Ashobah Bila Lebih Dari 1 Orang .....	18
M. Hijab Hirman dan Hijab Nuqson .....	20
N. Langkah Penghitungan Kewarisan .....	21
O. Penghitungan Harta Warisan, Bagian Ahli Waris dan Contohnya .....	19
P. Aul dan Radd .....	25
Q. Kasus Khusus Kewarisan Yang Biasa Terjadi Pada Masyarakat .....	27
R. Contoh Kasus Nyata Pada Masyarakat .....	29
Lampiran Formulir Penghitungan Harta Warisan .....	
Lampiran Formulir Penentuan Ahli Waris .....	
Lampiran Formulir Hijab Hirman .....	
Lampiran Fomulir Hijab Nuqson .....	
Lampiran KHI Bab Kewarisan .....	

*Gambar: daftar isi modul Pembagian Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia.*

  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202366743, 14 Agustus 2023
<b>Pencipta</b>	
Nama	: DR. AHMAD SHOLIHIN SIREGAR, MA., Joni Harnedi, M.LS dkk
Alamat	: JL. MERAH MEGE KAMPUNG ASIR-ASIR ASIA KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH, Lut Tawar, Aceh Tengah, Di Aceh, 24511
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: DR. AHMAD SHOLIHIN SIREGAR, MA., Joni Harnedi, M.LS dkk
Alamat	: JL. MERAH MEGE KAMPUNG ASIR-ASIR ASIA KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH, Lut Tawar, Aceh Tengah, Di Aceh, 24511
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Modul
Judul Ciptaan	: <b>MODUL PELATIHAN PEMBAGIAN KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA</b>
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 7 Agustus 2023, di Aceh Tengah
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000499694

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

*Gambar: sertifikat Haki Modul Pelatihan*

# ANTARA FIKIH & KHI

Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman  
Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanah Gayo

**Buku** "Antara Fikih dan KHI, Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanah Gayo", merupakan sebuah gambaran upaya dan langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat (suku Gayo, Aceh, Minang, Batak, Jawa dan Madura) di Aceh Tengah tentang kewarisan Islam dan mengharmonisaskannya dengan sistem pembagian kewarisan Islam menurut KHI

Buku ini lahir dari keresahan terkait dualisme penerapan hukum Islam dalam sistem kewarisan di Indonesia, yakni fikih dan KHI. Yang meskipun sejatinya sama dan selevel, akan tetapi pada faktanya berbeda, yang mengakibatkan perbedaan praktik pada masyarakat. Kami menemukan banyak kasus pembagian kewarisan pada masyarakat yang mengabaikan norma-norma KHI.

Untuk itu, kami melakukan upaya peningkatan dan harmonisasi pemahaman masyarakat terkait sistem pembagian kewarisan Islam, agar dalam proses pembagian masyarakat mengerti dan tidak mengabaikan norma-norma KHI.

Buku ini merupakan gambaran upaya yang telah dilaksanakan, data peningkatan pemahaman, aspek-aspek yang mudah dan sulit dipahami oleh masyarakat terkait sistem kewarisan Islam. Dengan membaca buku ini, akan tergambar langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai salah satu opsi upaya dalam merubah, meningkatkan dan mengharmonisasi pemahaman masyarakat terkait kewarisan Islam.

